



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2022/PN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon ;

ANI MINARNI, bertempat tinggal di Jl. Permata Hijau AA-12, Rt.007 Rw.006, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Aditya Surya Kurniawan, SH.MH ; lin Kusumawati, SH ; Kumarudin, S.H, Kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "AA" & REKAN yang berkedudukan di Jalan Kanguru Raya No 11 Gayamsari Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan ;

Telah membaca berita acara persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan didampingi kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dengan surat tertanggal 11 Agustus 2022 telah mencabut permohonannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2022/PN.Smg dalam register ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara sebesar seperti tersebut dibawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dan Peraturan Hukum serta Undang-Undang yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon Perkara Nomor 341/Pdt.P/2022/PN. Smg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret daftar perkara Permohonan Nomor 3411/Pdt.P/2022/PN.Smg. dari Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Agustus 2022 oleh PESTA P.H SITORUS, SH.MHum. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 341/Pdt.P/2022/PN.Smg, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MEIRINA NUR FADIAH NASUTION, SH., Panitera Pengganti dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MEIRINA NUR FADIAH NASUTION,SH

PESTA P.H. SITORUS, SH.Mhum

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Penggandaan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai Penetapan | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| J u m l a h | : Rp. 126.000,- |

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PN.Smg.